

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025 - 2029



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

--	--

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
  - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
  - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
  - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
  - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
  - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
  - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
  - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
  - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
  - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

## Daftar Isi

	Halaman
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1.Latar Belakang.....	I-1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3.Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4.Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-13
2.1.4Kelompok Sasaran Perangkat Daerah .....	II-16
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah .....	II-16
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	II-17
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-17
2.2.2 Isu- isu Strategis Perangkat Daerah .....	II-21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	III-1
3.1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	III-1
3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	III-2
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	III-3
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	III-9
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	IV-1
4.1. Uraian Program .....	IV-1
4.2. Uraian Kegiatan .....	IV-2
4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.....	IV-11
4.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-23
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD .....	IV-27
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	IV-29
BAB V PENUTUP .....	V-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini berisi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Solok dalam agenda prioritas program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah tahun ke-empat dari RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025.


Penyusunan RPJMD Kota Solok Tahun 2025–2029 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Renstra BPBD 2025–2029 merupakan Renstra tahap pertama dalam rangkaian pelaksanaan RPJPD Kota Solok 2005–2025 dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas BPBD hingga tahun 2045. Sebagai dokumen lima tahunan, Renstra BPBD juga disusun berpedoman pada RPJMD Kota Solok 2025–2029 dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Solok yang isinya diselaraskan dengan target pembangunan daerah. Dalam hubungannya dengan RKPD, Renstra BPBD dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD, di mana Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja BPBD dan Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam proses

tersebut. Selanjutnya, Renstra BPBD dituangkan secara tahunan ke dalam Renja BPBD sebagai dokumen perencanaan operasional yang mengacu pada Renstra 2025–2029 dan selaras dengan RKPD Kota Solok.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Solok dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Renstra BPBD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2025- 2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
  8. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
  9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  17. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1); dan
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044;
31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1); dan
32. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Trantibumlinmas dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Solok khususnya bidang Trantibumlinmas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan

Kinerja; dan

4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan,Permasalahan Dan Isu Strategis**

###### **Perangkat Daerah**

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

##### **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Berisi strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Solok 2025-2029.

##### **BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja**

###### **Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

##### **BAB V Penutup**

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**


Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Kota Solok memiliki karakteristik wilayah yang berpotensi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersumber dari faktor alam, non-alam, maupun sosial. Kota Solok terletak pada posisi strategis di jalur penghubung antarprovinsi dan antar kabupaten, dengan bentang wilayah yang bervariasi antara dataran dan perbukitan pada ketinggian 100–1.600 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut, ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi serta aliran sungai besar seperti Batang Lembang dan Batang Gawan, menjadikan wilayah ini rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Dengan jumlah penduduk sebanyak 85.553 jiwa dan kepadatan tinggi di beberapa kelurahan, potensi risiko bencana turut meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Solok melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu.

Mengingat tingginya potensi ancaman bencana di wilayah Kota Solok, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dan terintegrasi dengan dukungan kelembagaan yang kuat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif, terarah, dan berkesinambungan. Landasan hukum pelaksanaan penanggulangan bencana mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dalam Pasal 18 mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap daerah. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kota Solok telah menetapkan berbagai regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana serta menegaskan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BPBD Kota Solok sebagai lembaga pelaksana dalam urusan kebencanaan di daerah.

**2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antar kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana**



Secara garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra Bencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- Perencanaan penanggulangan bencana;
- Pengurangan risiko bencana;
- Pencegahan;
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- Persyaratan analisis risiko bencana;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Terdapat Potensi Bencana

1) Mitigasi Bencana

- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan Tata Bangunan;
- Pelaksanaan penataan ruang; dan
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun moderen.

2) Kesiapsiagaan

- Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini;
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- Penyiapan lokasi evakuasi;
- Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### 3) Peringatan Dini

- Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini;
- Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
- Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

## 2. Saat Bencana

### a. Tanggap Darurat

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

- Cakupan lokasi bencana;
- Jumlah korban;
- Kerusakan prasarana dan sarana;
- Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### b. Penentuan status keadaan darurat bencana

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana :

- Skala Nasional dilakukan oleh Presiden;
- Skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
- Skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

### c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

- Pencarian dan penyelamatan korban;
- Pertolongan darurat;
- Evakuasi korban.

### d. Pemenuhan kebutuhan dasar

- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- Pangan;
- Sandang;
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan psiko-sosial;
- Penampungan dan tempat hunian.

- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan  
Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial kepada kelompok rentan:
    - Bayi, balita, dan anak-anak;
    - Ibu hamil atau menyusui;
    - Penyandang cacat; dan
    - Orang usia lanjut.
  - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital  
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.
3. Pasca Bencana
- a. Rehabilitasi
    - Perbaiki lingkungan daerah bencana;
    - Perbaiki prasarana dan sarana umum;
    - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
    - Pemulihan sosial psikologis;
    - Pelayanan kesehatan;
    - Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
    - Pemulihan sosial ekonomi budaya;
    - Pemulihan keamanan dan ketertiban;
    - Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
    - Pemulihan fungsi pelayanan publik.
  - b. Rekonstruksi
    - Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
    - Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
    - Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
    - Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana;
    - Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
    - Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
    - Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
    - Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok merupakan perangkat daerah yang bertugas mendukung Wali Kota dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana. Pembentukan dan pengaturan kelembagaan BPBD Kota Solok berlandaskan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Melalui peraturan tersebut, BPBD diberikan mandat untuk melaksanakan berbagai tugas penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok mempunyai tugas:


- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Solok telah dilengkapi dengan perangkat organisasi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPDB Kota Solok Tahun 2025**



## Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

- a. **Kepala Pelaksana** mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi serta menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Kepala pelaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- b. **Kepala Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan akuntansi dan administrasi keuangan unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi umum, persuratan, kearsipan dan kepustakaan, serta kehumasan dan keprotokoleran;
- 3) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- 4) Pengelolaan dan penatausahaan barang / asset;
- 5) Penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- c. **Kepala Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan** mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana (bencana alam dan non alam) serta pemberdayaan masyarakat. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 4) Pemantuan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- d. **Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik** mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
  4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  5. Pemantuan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
  6. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- e. **Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi** mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Di dalam susunan organisasi BPBD Kota Solok memang adanya Kelompok Jabatan Fungsional sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD Kota Solok sesuai keahlian dan kebutuhan.

**2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. **Sumber daya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di klasifikasikan ke dalam Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BPBD Kota Solok Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Paket C			5		5
2	SMA Sederajat	3		28	4	35
3	D3	1		1	2	4
4	S1	7	3	7	4	21
5	S2	1	1			2
6	S3					
	<b>Jumlah</b>	12	4	41	10	67

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di BPBD Kota Solok Tahun 2025**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	1	1	2
2	Golongan III	8	3	11
3	Golongan II	3	0	3
4	PPPK	1	2	3
5	Non ASN	40	8	48
	<b>Jumlah</b>	53	14	67

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**  
**di BPBD Kota Solok Tahun 2025**

NO	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2.	Adminstrator	1	0	1
3.	Pengawas	3	0	3
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	0	1
5.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
6.	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	2	0	2
7.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	1	0	1
8.	Staf/Pelaksana	9	48	57
JUMLAH		19	48	67

**b. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Gambaran Sarana dan Prasarana BPBD Kota Solok**

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Keadaan Barang
<b>1.</b>	<b>Kendaraan</b>			
	Kendaraan Roda 4	Unit	4	B
-	Mini Bus (Toyota Rush) sarana operasional Kalaksa			
-	Pick Up (Mitsubishi L300) sarana operasional Penanggulangan bencana			
-	Pick Up (Ford Ranger) sarana operasional Penanggulangan bencana			
-	Pick Up (Ford Ranger) sarana operasional Penanggulangan bencana			
	Kendaraan Roda 2	Unit	5	B
-	Sepeda Motor (Suzuki Smash) sarana operasional kepala sekretariat			
-	Sepeda Motor (Kawasaki KLX) sarana operasional kasi PK			
-	Sepeda Motor (Kawasaki KLX) sarana operasional kasi KL			

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Keadaan Barang
-	Sepeda Motor (Kawasaki KLX) sarana operasional kasi RR			
-	Sepeda Motor (Kawasaki KLX) sarana operasional Kalaksa			
<b>2.</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
	Kipas Angin plastic	Unit	1	B
	Kipas Angin Besi	Unit	1	RB
	Komputer	Unit	6	B
	Komputer	Unit	2	RB
	Printer	Unit	4	RB
	Printer	Unit	1	B
	Kursi Rapat	Buah	12	RB
	Filling Kabinet	Unit	4	B
	Filling Kabinet	Unit	2	KB
	Sofa (Kursi Tamu)	Unit	1	B
	Kursi Pimpinan Eselon 3	Buah	3	B
	Kursi Tamu Kayu	Unit	1	RB
	Kursi Pimpinan	Buah	1	B
	Meja Biro	Buah	1	B
	Meja ½ Biro / Biasa	Buah	1	RB
	Meja ½ Biro / Biasa	Buah	12	B
	Mesin Tik	Buah	4	B
	Lemari 3 Pintu	Buah	3	B
	Palbeg	Unit	35	B
	Lemari	Unit	4	B
	Wereles Toa	Buah	3	B
	Tenda	Buah	8	RB
	Kompur Gas	Buah	5	B
	Kompur Gas dan Selang Gas	Buah	5	B
	Tabung Gas	Buah	1	B
	Perahu Karet	Unit	3	B
	Mesin Perahu	Buah	4	B
	Tangga	Buah	1	B
	Genset	Buah	2	B
	Genset	Buah	2	RB
	UPS	Buah	1	RB
	Rak Besi	Buah	1	B
	Mesin Perahu Karet	Buah	4	B
	Tenda Posko	Buah	1	RB
	Tenda Pleton	Buah	4	RB
	Tenda Pengungsi	Buah	2	B
	Tenda Pengungsi	Buah	2	RB
	Tenda Keluarga	Buah	12	RB
	Kursi	Unit	1	B
	Springbed	Buah	10	B
	Vacum Cleaner	Buah	1	B

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Keadaan Barang
	Laptop HP Core I5	Unit	2	B
	TV	Unit	1	B
	Digital	Unit	1	B
	Pesawat Telepon	Set	1	B
	Mesin Fax	Unit	1	B
	Tabung Gas	Unit	2	B
	Handycam	Unit	1	B
	Magic com	Unit	1	B
	Gorden Vertical Blind	M	120	B
	Teralis Besi	M	120	B
	Meja rapat	Unit	1	RB
	Kursi Futura	Unit	51	B
	Lemari arsip 3 pintu	Unit	2	B
	Lemari buku pustaka	Unit	1	B
	Kursi Putar Pimpinan	Unit	1	B
	Mesin Absen	Unit	1	RB
	Karpet	M	155	RB
	Meja Tamu Pimpinan	Set	1	B
	Papan Struktur	Unit	1	B
	Papan Pengumuman	Unit	1	B
	Lemari Pajangan/kaca	Unit	2	B
	Tempat tidur TRC	Unit	5	B
	Lambang garuda	Unit	1	B
<b>3.</b>	<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>			
	Kamera Digital	Unit	1	RB
	SSB	Unit	2	RB
	Mesin Sidik Jari	Unit	1	B
	Wireles	Unit	1	B
	GPS	Unit	1	B
	LCD Proyektor	Unit	1	B
	Handy Talky (HT)	Unit	4	B
	Handy Talky (HT)	Unit	6	RB
<b>4.</b>	<b>Alat Keamanan</b>			
	Pelampung	Buah	12	B
	Tandu	Buah	20	B
	Tenda	Buah	1	B
	Genset	Buah	2	B
	Chain saw	Buah	1	B
	Lampu Senter HD	Unit	1	B
	Solar Home System Mini	Unit	6	B
	Mesin Pompa Air	Unit	2	B
	Pelampung Pompa Air	Unit	2	B
	Slang Pompa Air	M	20	B
	Tali Karamantel	Rol	1	B

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Keadaan Barang
	Seat Harness	Set	2	B
	Body Harness	Set	2	B
	Carrier	Buah	10	B
	Scuba Diving	Unit	1	B
	Snorkling	Unit	2	B
<b>5.</b>	<b>Bangunan</b>			
	Bangunan Gudang Bencana	Unit	1	B
<b>6.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>			
	Buku Perpustakaan	Paket	1	B
	<b>JUMLAH</b>		<b>712</b>	

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tergambar pada tabel diatas secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Selain itu, masih banyak yang perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor dan kebencanaan.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok. Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok berdasarkan bidang urusan Trantibumlinmas yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota solok Tahun 2020-2024**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Penanggulangan Bencana	%	v	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi	%	v	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%	v	v	73,45	73,5	100	100	100	73,45	73,45	100	100	100	73,45	73,45	100	100	100
4	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana < 24 Jam	%	v	v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa BPBD memiliki empat indikator kinerja dan dari keempat indikator tersebut berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian pelayanan informasi rawan bencana diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) hingga sah/legal serta persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang menerima informasi sesuai jenis ancaman bencana. Dokumen KRB Kota Solok telah diselesaikan pada tahun 2021, sementara kegiatan penyebaran informasi dilaksanakan setiap tahun melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam dokumen tersebut terdapat tiga jenis bencana prioritas, yaitu gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Selanjutnya, dokumen KRB menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) pada tahun 2022. Indikator pelayanan informasi rawan bencana mencapai 100% secara konsisten setiap tahun, menunjukkan pelaksanaan yang stabil dan optimal.

Capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ditunjukkan melalui penyelesaian dokumen RPB dan Rencana Kontinjensi (Renkon) pada tahun 2022, setelah rampungnya penyusunan KRB tahun 2021. Renkon yang disusun mencakup Renkon Gempa Bumi, Renkon Banjir, dan Renkon Tanah Longsor. Indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sempat berada di bawah target pada awal periode (73,45% pada 2020-2021), namun mengalami peningkatan hingga mencapai 100% mulai tahun 2022. Hal ini menandakan adanya peningkatan efektivitas program dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diukur melalui empat indikator, yaitu: kecepatan respon kurang dari 24 jam pada setiap kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), kecepatan respon kurang dari 24 jam pada setiap status darurat bencana, persentase petugas yang aktif dalam penanganan darurat, serta persentase korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian pelayanan pada aspek ini mencapai 100%, menandakan kesiapan dan respons cepat dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana.

Selanjutnya, anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan Kebencanaan. Berikut adalah kelompok sasaran layanan yang menjadi target utama selama periode perencanaan strategis:

**Tabel 2.5**

**Kelompok Sasaran layanan**

No	Jenis Layanan Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota	Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana dan Perangkat Daerah
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Aparatur dan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana, Sekolah.
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Masyarakat yang menjadi korban dan terdampak bencana
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat yang ada di Kawasan Rawan Bencana dan Lembaga sub urusan kebencanaan

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh BPBD Kota Solok. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, BPBD dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

#### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Keterlibatan berbagai unsur internal dan perangkat daerah terkait menjadi faktor penting dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja program penanggulangan bencana. Pendekatan crosscutting atau lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Unsur internal yang terlibat meliputi Kalaksa, Sekretaris, para Kepala Seksi, dan Tim Reaksi Cepat (TRC), yang berperan dalam peningkatan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban.


Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan serta perangkat daerah lain dalam kegiatan edukasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat bencana. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi landasan penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis penanggulangan bencana di Kota Solok.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis BPBD Kota Solok diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil BPBD Kota Solok telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

## 2. 2 Permasalahan dan Isu Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

**Gambar 2.3**  
**Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**



Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok yaitu: **“Masih belum optimalnya penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebencanaan”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Rumusan Permasalahan**

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
<b>1</b>	<b>Tahap Pra Bencana</b>	
	Memahami Risiko Bencana	Terbatasnya analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan serta penyebaran informasi praktis
		Kurangnya penggunaan dan penguatan <i>baseline</i> dan penilaian risiko bencana secara periodik
		Belum sistematisnya pengevaluasian, pencatatan, pembagian dan publikasian perhitungan kerugian akibat bencana dalam berbagai aspek
		Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai
		Masih Kurangnya Kemandirian dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha didalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan tanggung jawab semua pihak
		Kurangnya investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi jangka panjang dalam Manajemen risiko bencana
		Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan bagi SDM kebencanaan
		Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan Pengurangan risiko bencana
		Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi penanggulangan bencana
		Belum optimalnya kualitas dokumen kajian resiko bencana
		Belum tersedianya dokumen regulasi penanggulangan bencana
<b>2</b>	<b>Saat Tanggap Darurat</b>	
	Koordinasi	Belum maksimalnya kerjasama antar wilayah dalam penanggulangan bencana

	Komando Kaji Cepat	Belum memadainya sistem peringatan dini, <i>data base</i> kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat
		Butuh ketegasan komando saat kedaruratan
	Status Bencana	Butuh akurasi data
	Penyelamatan dan evakuasi	Masih lemahnya otoritas yang berwenang menyatakan status Bencana
		Belum meratanya penanganan darurat
	Kebutuhan dasar	Belum jelasnya Protap dan kurang siapnya personil
<b>3</b>	<b>Tahap Pasca Bencana</b>	
	Rehabilitasi	Belum meratanya distribusi
		Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi
	Rekonstruksi	Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
		Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah Masih terkendalanya data kerusakan rumah/bangunan
		Belum lengkap dan akuratnya pendataan
		Bantuan belum sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah
		Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi
		Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pasca bencana

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

**a. Tantangan**

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat dan lebih baik dalam rangka perwujudan *good governance*
2. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokrasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan teknologi
5. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana

**b. Peluang**

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Solok untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Terintegrasinya struktur organisasi di Pemerintah daerah
2. Pemanfaatan teknologi dalam sistim peringatan dini bencana
3. Dukungan stakeholder penanggulangan bencana

Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, kekuatan, kelemahan tantangan, dan peluang yang memiliki, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Solok memiliki kunci keberhasilan pada hal sebagai berikut :

1. Kelembagaan
  - a. Menentukan kriteria rekrutmen dan penempatan aparatur
  - b. Menyusun standar pelayanan minimal sebagai basis kinerja
  - c. Mengalokasikan anggaran untuk program pra bencana (PRB)
2. Kepemimpinan Prioritas awal :  
Menyusun standar kompetensi sumber daya manusia sesuai jabatan Prioritas berikut :
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana
  - b. Menyamakan persepsi mengenai BPBD
  - c. Meningkatkan Alokasi Anggaran
  - d. Memenuhi kompetensi Kepemimpinan berpola khusus

### 3. Pengetahuan

- a. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan penanggulangan bencana (PRB)
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan dan isu terkait perubahan iklim, kearifan lokal, gender, standar minimum penanganan pengungsi dan lain-lain.
- c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus mencakup kepemimpinan/komando, kedisiplinan dan loyalitas
- d. Melakukan pengelolaan system database.

#### **2.2.2 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Secara umum, Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana karena hampir seluruh jenis bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tercatat pernah terjadi di wilayah ini. Kota Solok termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana banjir, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, serta berbagai ancaman sosial lainnya. Secara geografis, Kota Solok berada pada jalur Patahan Sumatera atau Patahan Semangko yang secara historis memicu gempa besar, dan juga dilalui dua aliran sungai yang meningkatkan risiko banjir. Sementara itu, ancaman tsunami relatif dapat diabaikan karena letaknya yang jauh dari garis pantai.

Kondisi kerawanan tersebut menuntut adanya kebijakan penanggulangan bencana yang tidak hanya responsif tetapi juga komprehensif. Dalam menetapkan kebijakan, dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting, karena penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Tanpa partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan tidak akan berjalan optimal. Selain itu, masih adanya keterbatasan anggaran serta paradigma lama yang bersifat reaktif turut menjadi tantangan, padahal pemerintah pusat melalui BNPB telah mendorong pendekatan penanggulangan bencana yang lebih proaktif.

Sebagai *leading sector*, BPBD Kota Solok perlu memastikan pergeseran paradigma tersebut berjalan secara konsisten melalui penguatan upaya pengurangan risiko, peningkatan kapasitas, dan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan yang proaktif ini sangat penting mengingat karakteristik bencana yang tidak dapat diprediksi baik dari sisi waktu maupun lokasi, sehingga kesiapan sejak dini menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Selaras dengan upaya tersebut, isu strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan adalah efektivitas implementasinya di lapangan. Fokus penanggulangan bencana di Kota Solok saat ini mencakup upaya Pemerintah Kota melalui BPBD dalam mengurangi risiko bencana dengan memahami karakteristik setiap ancaman yang ada, serta meningkatkan kapasitas masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pemahaman dan kapasitas masyarakat inilah yang pada akhirnya akan menentukan seberapa siap Kota Solok dalam menghadapi potensi bencana di masa

mendatang.

Hal diatas dapat dilakukan dengan menciptakan kelurahan tangguh bencana, yaitu kelurahan yang mandiri dan proaktif dalam mitigasi bencana, sehingga pada saat terjadi bencana, disamping mereka telah memahami karakteristik bencana tersebut, mereka juga sudah memahami dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dalam hal ini mereka telah memiliki suatu prosedur tetap tersendiri sesuai dengan karakteristik bencana.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan. Hal ini bertujuan juga bahwa penanggulangan bencana merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam perencanaan pembangunan. Sehingga pembangunan nantinya selalu memperhatikan aspek potensi bencana yang mungkin terjadi.

Berdasarkan rumusan yang telah dipetakan, terdapat beberapa isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPBD antara lain :

- Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 dari Reaktif menjadi Preventif;
- Belum optimalnya kemandirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha didalam upaya pencegahan/kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan bencana;
- Peningkatan koordinasi lintas sektor serta dukungan anggaran yang rasional dan proporsional pada bidang kebencanaan.

**Tabel 2.7**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPBD Kota Solok**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Kota Solok memiliki potensi bencana yang tinggi akibat kondisi topografi yang bervariasi antara dataran dan perbukitan serta dilalui beberapa aliran sungai yang meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.</p> <p>2. Keberadaan Kota Solok pada jalur Sesar Sumatera (segmen Semangko) menjadikannya berada pada zona rawan gempabumi.</p> <p>3. Ketersediaan peta risiko bencana</p> <p>4. Kelembagaan relawan yang kuat</p> <p>5. Dukungan pendanaan daerah melalui BTT untuk meningkatkan mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons darurat secara cepat dan terkoordinasi.</p>	<p>1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Trantibumli nmas</p> <p>2. Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup</p>		<p>1. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasikan kemitraan Global untuk Pembangunan berkelanjutan (Kemitraan untuk mencapai tujuan)</p> <p>2. Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan</p> <p>3. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana</p>	<p>1. degradasi lingkungan akibat adanya deforestasi dan kebakaran hutan, Krisis iklim (<i>climate change</i>) mencakup suhu global yang meningkat, cuaca ekstrem dan bencana iklim, kerusakan ekosistem, penurunan produksi pangan</p> <p>2. Polusi udara, air, dan tanah akibat peningkatan emisi dari transportasi, industri, pembakaran sampah dan kebakaran hutan</p> <p>3. Pengelolaan sampah yang mencakup jumlah sampah yang terus meningkat, ketergantungan pada TPA, rendahnya tingkat daur ulang, sampah plastik yang meningkat,</p>	<p>4. Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian karena alih fungsi lahan, serta pertambangan</p>	<p>1. Peningkatan trantibumli nmas</p> <p>2. Terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada kualitas hidup dan lingkungan</p>

## **BAB III**

### **Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

#### **3.1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan memuat pernyataan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, menyelesaikan permasalahan, serta menanggapi isu strategis daerah. Pernyataan tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang ingin diwujudkan.

Tujuan BPBD Tahun 2025–2029 merupakan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun, yang mencerminkan kebermanfaatan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta memperhatikan sasaran RPJMD Kota Solok yang relevan dengan tugas dan fungsi BPBD.

Sesuai dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok terpilih, visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Solok tahun 2025-2029 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing
2. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif
3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
4. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman
5. Memperkuat ketahanan agama, adat dan pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban
6. Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju
7. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan
8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, BPBD Kota Solok ditetapkan dengan mengacu pada misi ke 4 (empat) RPJMD Kota Solok yaitu : Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman”. Dalam konteks tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok berperan sebagai Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Trantibumlinmas, khususnya sub urusan kebencanaan. Dari misi yang terkait dengan Tupoksi Badan Penannggulangan Bencana Daerah Kota Solok, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan Badan Penanggukanan Bencana Daerah Kota Solok yaitu: “Meningkatnya Kualitas Penanganan Terhadap Bencana”.

### **3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Sasaran strategis adalah kondisi spesifik yang ingin dicapai dalam periode Renstra (5 Tahun) sebagai penjabaran dari tujuan strategis. Sasaran menggambarkan hasil (outcome), bukan sekedar keluaran (output). Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok memiliki 2 (Dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan
2. Meningkatnya kapasitas penanganan bencana.

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok**

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.	Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana	123,64	123,63	122,35	121,07	119,79	118,51	
						-	-	-	-	-	
	2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	IKM	83,00	86,00	86,50	88,00	89,00	90,00	
	3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.			Nilai SAKIP PD	72,55	74,50	76,45	78,40	80,35	82,30	
	4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.		Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,37	0,38	0,40	0,45	0,48	0,50	
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	72,67	73,52	76,25	79,70	81,40	83,22		
			Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

	<p>kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.</p> <p>6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.</p> <p>7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### **3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok dijelaskan sebagai berikut.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan meningkat
2. Cara bertindak dalam penanganan bencana yang sesuai prosedur
3. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi
4. Kompetensi penanggulangan bencana meningkat

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang menyusun prioritas pembangunan tahunan dalam bentuk penahapan Renstra sebagaimana disajikan pada Penahapan Renstra BPBD tabel 3.2 di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra BPBD Kota Solok**

<b>TAHAP I</b>	<b>TAHAP II</b>	<b>TAHAP III</b>	<b>TAHAP IV</b>	<b>TAHAP V</b>
<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	2. Pengelolaan resiko bencana kabupaten / kota	2. Pengelolaan resiko bencana kabupaten / kota	2. Pengelolaan resiko bencana kabupaten / kota	2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan resiko bencana kabupaten / kota	3. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	3. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	3. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	3. Pengelolaan resiko bencana kabupaten / kota
4. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	4. pelatihan keluarga taggap bencana alam	4. pelatihan keluarga taggap bencana alam	4. pelatihan keluarga taggap bencana alam	4. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
5. pelatihan keluarga taggap bencana alam	5. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5. pelatihan keluarga taggap bencana alam
6. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	6. pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	6. pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	6. pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	6. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
7. pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	7. penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	7. penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	7. penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	7. pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana

<b>TAHAP I</b>	<b>TAHAP II</b>	<b>TAHAP III</b>	<b>TAHAP IV</b>	<b>TAHAP V</b>
<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
8. penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	8. penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana	8. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	8. penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana	8. penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
9. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	9. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	9. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	9. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	9. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
10. penyusunan Rencana penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	10. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	10. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	10. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	10. penyusunan Rencana penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
11. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	11. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	11. penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	11. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	11. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota
12. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12. penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	12. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas	12. penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	12. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
13. penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	13. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas	13. Penyusunan Rencana Aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota	13. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas	13. penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota
14. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah	14. Penyusunan Rencana Aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM)	14. Pengelolaan dan	14. Penyusunan Rencana Aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM)	14. Fasilitasi pengumpulan

<b>TAHAP I</b>	<b>TAHAP II</b>	<b>TAHAP III</b>	<b>TAHAP IV</b>	<b>TAHAP V</b>
<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<p>rawan bencana lintas</p> <p>15. Penyusunan Rencana Aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota</p> <p>16. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</p> <p>17. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten / kota</p> <p>18. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas</p> <p>19. Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota</p> <p>20. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban</p>	<p>sub urusan bencana kabupaten/kota</p> <p>15. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</p> <p>16. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten / kota</p> <p>17. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas</p> <p>18. Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota</p> <p>19. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>20. Penyusunan rencana operasi kedaruratan</p>	<p>Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</p> <p>15. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten / kota</p> <p>16. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas</p> <p>17. Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota</p> <p>18. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>19. Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten / kota</p> <p>20. Penyediaan Logistik</p>	<p>sub urusan bencana kabupaten/kota</p> <p>15. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</p> <p>16. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten / kota</p> <p>17. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas</p> <p>18. Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota</p> <p>19. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>20. Penyusunan rencana operasi kedaruratan</p>	<p>data penduduk di daerah rawan bencana lintas</p> <p>15. Penyusunan Rencana Aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota</p> <p>16. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</p> <p>17. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten / kota</p> <p>18. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas</p> <p>19. Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota</p>

<b>TAHAP I</b>	<b>TAHAP II</b>	<b>TAHAP III</b>	<b>TAHAP IV</b>	<b>TAHAP V</b>
<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<p>Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>21. Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten / kota</p> <p>22. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana</p> <p>23. Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit</p> <p>24. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana</p> <p>25. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan</p>	<p>bencana kabupaten / kota</p> <p>21. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana</p> <p>22. Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit</p> <p>23. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana</p> <p>24. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</p> <p>25. Koordinasi penanganan</p>	<p>Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana</p> <p>21. Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit</p> <p>22. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana</p> <p>23. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</p> <p>24. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</p>	<p>bencana kabupaten / kota</p> <p>21. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana</p> <p>22. Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit</p> <p>23. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana</p> <p>24. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</p> <p>25. Koordinasi penanganan</p>	<p>20. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>21. Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten / kota</p> <p>22. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana</p> <p>23. Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit</p> <p>24. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana</p> <p>25. Penyusunan Kajian Kebutuhan</p>

<b>TAHAP I</b>	<b>TAHAP II</b>	<b>TAHAP III</b>	<b>TAHAP IV</b>	<b>TAHAP V</b>
<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 26. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pascabencana Kabupaten/Kota		Pascabencana Kabupaten/Kota	Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 26. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kota Solok untuk periode 2025–2029, arah kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana. BPBD Kota Solok berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat.

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia BPBD Kota Solok akan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kompetensi aparatur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa BPBD memiliki SDM yang profesional dan siap menghadapi tantangan dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Partisipasi Masyarakat BPBD Kota Solok akan mengembangkan program-program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Ini termasuk penyuluhan, simulasi, dan pembentukan relawan bencana di tingkat kelurahan dan nagari.
3. Pengurangan Risiko Bencana melalui Mitigasi BPBD Kota Solok akan melakukan identifikasi dan pemetaan risiko bencana di seluruh wilayah kota. Berdasarkan hasil tersebut, akan dilakukan upaya mitigasi seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, penataan ruang, dan penghijauan untuk mengurangi potensi bencana.
4. Peningkatan Sistem Peringatan Dini dan Infrastruktur Penanggulangan Bencana  
BPBD Kota Solok akan memperkuat sistem peringatan dini bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, akan dilakukan peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana seperti posko darurat, gudang logistik, dan sarana evakuasi.
5. Kolaborasi dan Sinergi dengan Stakeholder BPBD Kota Solok akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan efektif.
6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja BPBD Kota Solok akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Hal ini untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan Renstra tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BPBD Kota Solok**

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara</li> <li>2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana</li> <li>4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana</li> <li>5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana</li> <li>6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang</li> <li>7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah</li> <li>8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sistem peringatan dini</li> <li>2. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana</li> <li>3. Menyiapkan rencana kontijensi dan tata ruang berbasis mitigasi</li> <li>4. Penguatan logistik dan infrastruktur darurat bencana</li> <li>5. Pemulihan pasca bencana berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyebarluasan informasi dan kesiapsiagaan bencana melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jenis ancaman bencana.</li> <li>2. Menyusun Dokumen Penanggulangan Bencana melalui kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana di tingkat kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas personel penanggulangan bencana melalui kegiatan pengelolaan risiko bencana, gladi kesiapsiagaan, pelatihan keluarga tanggap bencana alam, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), serta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di tingkat kabupaten/kota</li> <li>4. Menyusun Dokumen Penanggulangan Bencana melalui kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, serta Rencana Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sebagai pedoman dalam penanganan bencana secara terencana dan terpadu</li> <li>5. Mengembangkan sarana dan prasarana penanganan bencana melalui penyediaan peralatan perlindungan, pengendalian operasi, dan penguatan fasilitas kesiapsiagaan terhadap bencana di kabupaten/kota.</li> <li>6. Mengoptimalkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan aparatur dalam menangani situasi darurat di daerah</li> <li>7. Menyiapkan dan merumuskan</li> </ol>	

		<p>regulasi penanggulangan bencana daerah untuk memastikan tersedianya dokumen pendukung yang menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Mengelola dan memanfaatkan sistem informasi kebencanaan untuk menyediakan data serta informasi kebencanaan yang dapat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penanganan bencana di daerah</p> <p>9. Melaksanakan pengelolaan dan distribusi logistik bencana untuk mendukung penyelamatan, evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi di tingkat daerah</p> <p>10. Mengoptimalkan evakuasi korban bencana serta asesmen jumlah korban dan kerugian dampak bencana melalui respon cepat terhadap kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, pencarian dan pertolongan korban, serta aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana di tingkat kabupaten/kota</p> <p>11. Melaksanakan penyusunan dokumen JITUPASNA dan R3P guna mengidentifikasi kebutuhan pascabencana serta menyusun laporan dan rekomendasi penanganan pascabencana di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>12. Mengkoordinasikan upaya penanganan pascabencana bersama OPD dan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan pelayanan pascabencana berlangsung efektif, terpadu, dan tepat sasaran</p>	
--	--	--	--

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**


**4.1 Uraian Program**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025 - 2029.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Berdasarkan Inmen Nomor 2 Tahun 2025, Kerangka Perumusan program / kegiatan / subkegiatan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 4.1.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan program / kegiatan / subkegiatan Renstra PD**



Sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kelima kalinya, uraian program yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana

#### **4.2 Uraian Kegiatan**

Kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan program / kegiatan / subkegiatan Renstra BPBD Kota Solok**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>			
<b>1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>										
<p>1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara</p> <p>2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana</p> <p>4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana</p> <p>5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana</p> <p>6. Mengendalikan</p>	<p>Meningkatnya kualitas penanggulangan terhadap bencana</p>	<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>			Indeks Risiko Bencana (IRBI) (Indeks)					
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)					
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)					
							Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)			
							Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
							cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Rata-rata capaian kinerja pegawai perangkat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan				daerah			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				cakupan penyediaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				cakupan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
					Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana (Daerah)		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya penyebarluasan informasi dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Tersedianya Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kapasitas personil penanggulangan bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
				tersedianya dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
				Tersedianya dokumen penanggulangan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penanganan bencana		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Penyediaan Logistik Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Evakuasi Korban Bencana dan Assesment Jumlah Korban dan Kerugian Dampak Bencana	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Tersedianya Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pelayanan pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Kajian Kebutuhan Pasca Bencana, Analisa dan Penyusunan Laporan Kejadian Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
				Koordinasi dengan OPD Terkait Untuk Pelayanan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang didelegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

### **4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan kepala daerah dan dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk lima tahun kedepan. Rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung misi walikota dan Wakil walikota Solok Periode 2025-2029.

Adapun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		100%	100%	2.776.809.791	100%	2.862.418.580	100%	2.879.726.280	100%	2.897.293.596	100%	2.915.124.422
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah</b>		100%	100%	3.100.000	100%	3.100.000	100%	3.100.000	100%	3.100.000	100%	3.100.000
<b>Kegiatan 1.05.01.2.01</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	2.800.000	100%	2.800.000	100%	2.800.000	100%	2.800.000	100%	2.800.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.01.0001</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.01.0007</b> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16 laporan	16 laporan	500.000	16 laporan	500.000	16 laporan	500.000	16 laporan	500.000	16 laporan	500.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.01.0009</b> Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100%	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Kegiatan 1.05.01.2.02</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	300.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.02.0007</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12 laporan	12 laporan	300.000	12 laporan	300.000	12 laporan	300.000	12 laporan	300.000	12 laporan	300.000
<b>Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.773.709.791</b>	<b>100%</b>	<b>2.859.318.580</b>	<b>100%</b>	<b>2.876.626.280</b>	<b>100%</b>	<b>2.894.193.596</b>	<b>100%</b>	<b>2.912.024.422</b>
<b>Kegiatan 1.05.01.2.02</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	1.925.383.091	100%	2.010.991.880	100%	2.028.299.580	100%	2.045.866.896	100%	2.063.697.722
Sub Kegiatan 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	13 orang/bulan	19 orang/bulan	1.925.383.091	19 orang/bulan	2.010.991.880	19 orang/bulan	2.028.299.580	19 orang/bulan	2.045.866.896	19 orang/bulan	2.063.697.722
<b>Kegiatan 1.05.01.2.05</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.05.0002</b> Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.05.0009</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kegiatan 1.05.01.2.06</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	55.119.300	100%	55.119.300	100%	55.119.300	100%	55.119.300	100%	55.119.300

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.0001</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.0003</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.0004</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	3 paket	4.120.900	3 paket	4.120.900	3 paket	4.120.900	3 paket	4.120.900	3 paket	4.120.900
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.0005</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 paket	2 paket	998.400	2 paket	998.400	2 paket	998.400	2 paket	998.400	2 paket	998.400
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.0008</b> Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.06.0009</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3 laporan	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000
<b>Kegiatan 1.05.01.2.07</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.07.0002</b> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.07.0005</b> Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.07.0006</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.07.0009</b> Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.07.0010</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.07.0011</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kegiatan 1.05.01.2.08</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	705.264.000	100%	705.264.000	100%	705.264.000	100%	705.264.000	100%	705.264.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.0001</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.0002</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.0003</b> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	19 laporan	19 laporan	3.570.000	19 laporan	3.570.000	19 laporan	3.570.000	19 laporan	3.570.000	19 laporan	3.570.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.08.0004</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	12 laporan	701.694.000	12 laporan	701.694.000	12 laporan	701.694.000	12 laporan	701.694.000	12 laporan	701.694.000
<b>Kegiatan 1.05.01.2.09</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	87.943.400	100%	87.943.400	100%	87.943.400	100%	87.943.400	100%	87.943.400
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.0002</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11 unit	11 unit	85.543.400	11 unit	85.543.400	11 unit	85.543.400	11 unit	85.543.400	11 unit	85.543.400
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.0006</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.0009</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.0010</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8 unit	8 unit	2.400.000	8 unit	2.400.000	8 unit	2.400.000	8 unit	2.400.000	8 unit	2.400.000

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.01.2.09.0011</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		100%	100%	1.076.066.824	100%	1.076.066.824	100%	1.076.066.824	100%	1.076.066.824	100%	1.076.066.824
<b>Meningkatnya Kualitas layanan informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>		100%	100%	782.066.024	100%	782.066.024	100%	783.066.024	100%	782.566.024	100%	781.566.024
<b>Kegiatan 1.05.03.2.01</b> Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100%	100%	50.800.000	100%	800.000	100%	1.800.000	100%	1.800.000	100%	51.800.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.01.0007</b> Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	70 orang	70 orang	800.000	70 orang	800.000	70 orang	1.800.000	70 orang	1.800.000	70 orang	1.800.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.01.0008</b> Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 dokumen	1 dokumen	50.000.000	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	50.000.000
<b>Kegiatan 1.05.03.2.02</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	100%	727.445.323	100%	777.445.323	100%	776.445.323	100%	775.945.323	100%	725.945.323

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0013</b> Pengelolaan resiko bencana kabupaten / kota	jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah resiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0018</b> gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	2.000.000	100 orang	10.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	20.000.000	100 orang	5.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0019</b> pelatihan keluarga tanggap bencana alam	jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	20	20	10.000.000	20	20.000.000	20	30.000.000	20	20.000.000	20	5.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0020</b> penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan / atau kawasan-kawasan strategis kabupaten / kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 kawasan	1 kawasan	4.000.000	1 kawasan	5.000.000	1 kawasan	25.000.000	1 kawasan	20.000.000	1 kawasan	5.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0021</b> pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kab/kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	36 orang	36 orang	10.000.000	36 orang	11.000.000	36 orang	24.000.000	36 orang	10.000.000	36 orang	10.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0022</b> Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 laporan	-	0	1 laporan	40.000.000	-	0	-	0	-	0
<b>Sub Kegiatan</b>	Tersedianya dokumen Rencana	0	-	0	1	40.000.000	-	0	1	50.000.000	-	0

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
<b>1.05.03.2.02.0023</b> Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	laporan			laporan					laporan			
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0026</b> Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	644.945.323	12 laporan	644.945.323	12 laporan	655.945.323	12 laporan	644.945.323	12 laporan	644.945.323	
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0027</b> Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 dokumen	1 dokumen	50.000.000	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	50.000.000	
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0028</b> pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten / kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10 kawasan	10 kawasan	5.000.000	10 kawasan	5.000.000	10 kawasan	10.000.000	10 kawasan	10.000.000	10 kawasan	5.000.000	
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.02.0015</b> Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	36	36	1.500.000	36	1.500.000	36	1.500.000	36	1.000.000	36	1.000.000	
<b>Kegiatan 1.05.03.2.04</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100%	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.04.0001</b> Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten / kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	1 laporan	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.04.0012</b> Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.04.0016</b> Penyusunan Rencana Aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian dokumen rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah atau legal paling lama 1 (satu) tahun	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.04.0041</b> Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
<b>Kegiatan 1.05.03.2.03</b> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	100%	1.820.701	100%	1.820.701	100%	2.820.701	100%	2.820.701	100%	1.820.701
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0008</b> Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten / kota	Jumlah aparatur SDM BPBD kabupaten / kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	67 orang	67 orang	1.820.701	67 orang	1.820.701	67 orang	2.820.701	67 orang	2.820.701	67 orang	1.820.701
<b>Meningkatnya Penanganan Bencana</b>		100%	100%	293.000.800	100%	293.000.800	100%	292.000.800	100%	292.500.800	100%	293.500.800
<b>Kegiatan 1.05.03.2.03</b> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	100%	293.000.800	100%	293.000.800	100%	292.000.800	100%	292.500.800	100%	293.500.800

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0001</b> respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0002</b> Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0003</b> Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 orang	500 orang	288.000.800	500 orang	288.000.800	500 orang	288.000.800	500 orang	288.000.800	500 orang	288.000.800
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0007</b> Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten / kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah / legal	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0009</b> Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400 orang	400 orang	5.000.000	400 orang	5.000.000	400 orang	4.000.000	400 orang	4.500.000	400 orang	5.500.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0010</b> Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	jumlah dokumen SK penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0012</b> aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
<b>Meningkatnya Pelayanan Pasca Bencana</b>		100%	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000
<b>Kegiatan 1.05.03.2.04</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100%	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.04.0010</b> Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten / kota sampai dengan dinyatakan sah atau legal paling lama 1 (satu) tahun	1 dokumen	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000	1 dokumen	500.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.04.0015</b> Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten / kota yang dilegalkan	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.04.0003</b> Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota\	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0

Bidang Urusan/ Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indicator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
<b>Sub Kegiatan 1.05.03.2.04.0011</b>  Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0

#### **4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok melaksanakan berbagai subkegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Kegiatan tersebut mencakup penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana, seperti Renstra, Rencana Kontinjensi, dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana, yang seluruhnya diselaraskan dengan arah pembangunan daerah. Selain itu, BPBD juga meningkatkan kapasitas aparatur, relawan, dan masyarakat melalui pelatihan, simulasi, serta pembinaan desa atau kelurahan tangguh bencana guna memperkuat kesiapsiagaan. Penguatan sistem informasi kebencanaan turut dilakukan melalui optimalisasi Pusdalops PB, penyediaan layanan peringatan dini, serta penyebaran data kebencanaan yang akurat kepada masyarakat.

Di sisi lain, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan melalui pemetaan kawasan rawan bencana, pembangunan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, serta penyediaan rambu-rambu peringatan. Untuk mendukung penanggulangan darurat, BPBD menyiapkan logistik, peralatan, dan posko siaga di wilayah rawan bencana, serta melakukan koordinasi cepat bersama TNI/Polri, OPD terkait, dan masyarakat. Pasca bencana, BPBD melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memberikan asistensi teknis perbaikan rumah, fasilitas umum, serta bantuan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat melalui forum koordinasi penanggulangan bencana, kemitraan dengan dunia usaha, serta optimalisasi peran CSR.

Melalui pelaksanaan subkegiatan tersebut, BPBD Kota Solok berperan penting dalam memastikan pembangunan daerah dapat berjalan dengan aman, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dari berbagai ancaman bencana. Berikut ini adalah tabel yang berisi daftar kegiatan dan sub kegiatan program prioritas pada BPBD:

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung program Prioritas**  
**Pembangunan daerah**

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pengelolaan resiko bencana kabupaten / kota	
			gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	
			pelatihan keluarga tanggap bencana alam	
			penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
			pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kab/kota	
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten / kota	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	
			Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten / kota	
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	
			Penyusunan Rencana Aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	
			Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten / kota	
		Meningkatnya Penanganan Bencana	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	
			respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			zoonosis prioritas	
			Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kabupaten / kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	
			Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	
			aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	
		Meningkatnya Pelayanan Pasca Bencana	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota1	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

#### **4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
a	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,64	123,63 – 122,36	122,35 – 121,08	121,07 – 119,8	119,79 – 118,52	118,51 – 117,24	
b	IKM	Nilai	83,00	86,00	86,50	88,00	89,00	90,00	
c	Nilai SAKIP PD	Nilai	72,55	74,50	76,45	78,40	80,35	82,30	
d	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,37	0,38	0,4	0,45	0,48	0,5	
e	Nilai IPP	Nilai	4,09	4,1	4,11	4,12	4,13	4,14	
f	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Sub Urusan Bencana	Indeks	72,67	73,52	76,25	79,7	81,4	83,22	
g	Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, BPBD telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
a	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	
b	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	
c	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	
d	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	
e	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	
f	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	
g	Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Solok untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting juga untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing untuk itu perlu ditetapkan kaedah-kaedah pelaksanaannya sebagai berikut:


1. Seluruh aparatur BPBD berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BPBD.

Secara umum dapat dikatakan Kesiapsiagaan dan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi Bahaya maupun Potensi Bencana sudah semakin meningkat dan perlu ditingkatkan lagi., diharapkan BPBD dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dapat memaksimalkan semua potensi yang ada untuk pengurangan resiko bencana.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

WALI KOTA SOLOK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a shorter stroke.

RAMADHANI KIRANA PUTRA